



P U T U S A N

Nomor 291/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Pahlevi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bitoa Lama RT/RW 010/004 Kel. Antang Kec.Manggala Makassar, Jalan Borong Raya Komp.Delta Mas I Blok E No.5 Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sebagai Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 291/ PID.SUS/ 2020/ PT. MKS, tanggal 22 Mei 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 291/ PID.SUS/ 2020/ PT. MKS, tanggal 22 Mei 2020, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2020, Nomor. Reg. Perk : PDM-49/ Mks/ Enz.2/ 1/ 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa ia terdakwa **REZA PAHLEVI** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 10.50, Wita bertempat di jalan Borong Raya Kompleks Delta Mas I Blok E No.5, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal diadakannya pengawasan obat dan makanan oleh tim dari Balai Besar POM dan dilakukan pemeriksaan di sebuah rumah yang dicurigai telah menyimpan dan mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang beralamat di jalan Borong Raya Kompleks Delta Mas I Blok E No.5, Kota Makassar ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa REZA ditemukan beberapa paket kosmetik yang siap dikirim dan ada juga yang disimpan di lemari serta rak-rak di ruang tamu rumah terdakwa REZA ;
- Bahwa terdakwa REZA mengaku menjual/ mengedarkan kosmetik tersebut dengan cara menawarkan di media on line yakni online shop **Makassar Store** dan facebook **Leni on Leni** dan ada juga secara langsung kepada pelanggan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Silk mascara, bedak dingin ma'ming, Lulur susu putih, Efolar mascara, QICIY eyeliner pencil, Vial serbuk biru tanpa identitas, Zwits baby love parfum, Dosting barbie handbody, Cream sulam bibir, super SP special, Botol kuning tanpa identitas, GB glow skincare face toner, GB glow skincare sabun, sabun susu domba pemutih flek hitam, Zam-zam whitening cream, GB glow skincare day & night, Maynca serum bulu mata & alis, Botol cair putih tutup merah tanpa identitas dan Vial cairan kuning tanpa identitas diakui terdakwa REZA adalah miliknya yang diperoleh dari Batam dan Makassar tanpa faktur pembelian ;
- Bahwa terdakwa REZA mengedarkan barang bukti berupa kosmetik tersebut tanpa izin edar karena desakan kostumer yang menginginkan produk tidak terdaftar atau racikan sehingga terdakwa REZA melakukan pengadaan dan penjualan atas kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa REZA mengaku sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menjual kosmetik yang terdaftar dan sekitar 5 (lima) bulan menjual kosmetik yang tidak terdaftar ;
- Bahwa terdakwa REZA tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan barang kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari Balai POM tersebut ;

Perbuatan terdakwa REZA PAHLEVI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan ;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **REZA PAHLEVI** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 10.50, Wita bertempat di jalan Borong Raya Kompleks Delta Mas I Blok E No.5, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal diadakannya pengawasan obat dan makanan oleh tim dari Balai Besar POM dan dilakukan pemeriksaan di sebuah rumah yang dicurigai telah menyimpan dan mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang beralamat di jalan Borong Raya Kompleks Delta Mas I Blok E No.5, Kota Makassar ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa REZA ditemukan beberapa paket kosmetik yang siap dikirim dan ada juga yang disimpan dilemari dan rak-rak di ruang tamu rumah terdakwa REZA ;
- Bahwa terdakwa REZA mengaku menjual/ mengedarkan kosmetik tersebut dengan cara menawarkan di media on line yakni online shop **Makasssar Store** dan facebook **Leni on Leni** dan ada juga secara langsung kepada pelanggan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Silk mascara, bedak dingin ma'ming, Lulur susu putih, Efolar mascara, QICIY eyeliner pencil, Vial serbuk biru tanpa identitas, Zwits baby love parfum, Dosting barbie handbody, Cream sulam bibir, super SP special, Botol kuning tanpa identitas, GB glow skincare face toner, GB glow skincare sabun, sabun susu domba pemutih

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 291/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS



flek hitam, Zam-zam whitening cream, GB glow skincare day & night, Maynca serum bulu mata & alis, Botol cair putih tutup merah tanpa identitas dan Vial cairan kuning tanpa identitas diakui terdakwa REZA adalah miliknya yang diperoleh dari Batam dan Makassar tanpa faktur pembelian ;

- Bahwa dari produk yang disita tersebut mengandung :
 1. Raksa/ merkuri yang dapat menyebabkan bitnik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit dan kerusakan permanen pada susunan syaraf ;
 2. Asam retinoate menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan dapat menyebabkan cacat pada janin ;
 3. hidrokuinon dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit merah dan terbakar juga bercak-bercak hitam ;
- Bahwa terdakwa REZA mengedarkan barang bukti berupa kosmetik tersebut tanpa izin edar karena desakan kostumer yang menginginkan produk tidak terdaftar atau racikan sehingga terdakwa REZA melakukan pengadaan dan penjualan atas kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar tersebut ;
- Bahwa terdakwa REZA mengaku sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menjual kosmetik yang terdaftar dan sekitar 5 (lima) bulan menjual kosmetik yang tidak terdaftar ;
- Bahwa terdakwa REZA tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan barang kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari Balai POM tersebut ;

Perbuatan terdakwa REZA PAHLEVI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-49/ R.4.3/ Mks/ Euh.2/ 3/ 2020, tanggal 9 Maret 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa **REZA PAHLEVI** telah terbukti bersalah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **REZA PAHLEVI** selama



**8 (delapan) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sub
3 (tiga) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Silk mascara sebanyak 18 pcs ;
- Bedak dingin Ma'ming sebanyak 20 pcs ;
- Lulur susu putih sebanyak 38 pcs ;
- Efolar mascara sebanyak 72 pcs ;
- Qiciy eyeliner pencil sebanyak 4 pcs ;
- Vial serbuk Biru sebanyak 90 pcs ;
- Zwits baby love parfum sebanyak 120 pcs ;
- Dosting Barbie handbody sebanyak 12 pcs ;
- Cream sulam bibir sebanyak 8 pcs ;
- Super SP special sebanyak 250 pcs ;
- Botol kuning tanpa identitas sebanyak 165 pcs ;
- GB glow skincare face toner sebanyak 90 pcs ;
- GB glow skincare sabun sebanyak 90 pcs ;
- Sabun susu domba sebanyak 20 pcs ;
- Zam-zam whitening cream sebanyak 160 pcs ;
- GB Glow skin care day sebanyak 78 pcs ;
- Mayncha serum bulu mata sebanyak 100 pcs ;
- Botol cair putih tutup merah sebanyak 50 pcs ;
- Vial cairan kuning sebanyak 130 pcs ;
- 1 paket kosmetik siap kirim ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 162/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, pada tanggal 9 Maret 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Reza Pahlevi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Reza Pahlevi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Memidana Terdakwa pidana denda sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Silk mascara sebanyak 18 pcs ;
 - Bedak dingin Ma'ming sebanyak 20 pcs ;
 - Lulur susu putih sebanyak 38 pcs ;
 - Efolar mascara sebanyak 72 pcs ;
 - Qiciy eyeliner pencil sebanyak 4 pcs ;
 - Vial serbuk Biru sebanyak 90 pcs ;
 - Zwits baby love parfum sebanyak 120 pcs ;
 - Dosting Barbie handbody sebanyak 12 pcs ;
 - Cream sulam bibir sebanyak 8 pcs ;
 - Super SP special sebanyak 250 pcs ;
 - Botol kuning tanpa identitas sebanyak 165 pcs ;
 - GB glow skincare face toner sebanyak 90 pcs ;
 - GB glow skincare sabun sebanyak 90 pcs ;
 - Sabun susu domba sebanyak 20 pcs ;
 - Zam-zam whitening cream sebanyak 160 pcs ;
 - GB Glow skin care day sebanyak 78 pcs ;
 - Mayncha serum bulu mata sebanyak 100 pcs ;
 - Botol cair putih tutup merah sebanyak 50 pcs ;
 - Vial cairan kuning sebanyak 130 pcs ;
 - 1 paket kosmetik siap kirim ;

Dirampas unuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2020, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 162/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 April



2020, sebagaimana ternyata dalam Akte Pemberitahuan Banding Nomor : 162/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 162/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020, dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2020, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 162/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan a quo ;

Namun demikian walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 162/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 9 Maret 2020, tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 162/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 9 Maret 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang—Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009, Tentang



Kesehatan sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditangkat banding ;

Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 162/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 9 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan-perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 162/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, tanggal 9 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 22 JUNI 2020**, oleh Kami : **I WAYAN SUPARTHA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAHRIR DAHLAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T T D

H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.

T T D

I WAYAN SUPARTHA, SH. MH.

T T D

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

SYAHRIR DAHLAN, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, SH.,MH.

NIP.19580817 198012 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)